KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO TAHUN 2025
KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang dan Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa;

7. Perbup Klaten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Dana Desa Kabupaten Klaten;

8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

10. SK Bupati KlatenNomor 411.2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitas dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten Klaten Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Soka Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan segala prosedur dan teknis pengadaan Barang dan Jasa di Desa Soka Tahun 2025;
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa
4. Menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
6. Membuat dan menyusun laporan pertanggung-jawaban kepada Kepala Desa.
7. Menumbuhkembangkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya

KETIGA : TPK sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Soka.

KEEMPAT Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetetapkan Di Desa Soka

Pada Tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG TIM PENGELOLA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG DAN JASA

DESA : SOKA
KECAMATAN : KARANGDOWO
KABUPATEN : KLATEN

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Ket / Unsur
1.	Ketua	Pramana	Masyarakat
2.	Sekretaris	Adi Kurniawan	Kadus
3.	Perencana Teknis	Fahreza Aji P Sri Sabarto	Kaur Perencanaan
4.	Pembelian / Pengadaan & Pelaporan Pengendalian & Penerimaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	Agun g Sri Mulyono	Masyarakat

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md